



PUTUSAN
Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Erlansa Dewa Kusuma alias Prisil bin Putu Setiawan;
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 19 Januari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Doyok, Rt.002/Rw.007, Desa Tirtobinangun, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Januari 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/03/I/RES.4.3/2020 /Satresnarkoba tanggal 22 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Nganjuk oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Njk tanggal 13 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Njk tanggal 14 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ERLANSA DEWA KUSUMA Alias PRISIL Bin PUTU SETIAWAN** bersalah melakukan tindak pidana **Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam , **Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan** seperti dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **ERLANSA DEWA KUSUMA Alias PRISIL Bin PUTU SETIAWAN** dengan pidana penjara selama dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa ditahan ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ERLANSA DEWA KUSUMA Alias PRISIL Bin PUTU SETIAWAN** berupa pidana denda sebesar subsidiair kurungan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) buah HP Merk Realme tipe C2 warna hitam.
Dikembalikan kepada terdakwa.
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia **ERLANSA DEWA KUSUMA Alias PRISIL Bin PUTU SETIAWAN**, pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020, sekitar pukul 23.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan Januari tahun 2020, bertempat di area pemandian air panas “Banyu Biru” termasuk ds. Gondang wetan Kec. Jatikalen Kabupaten Nganjuk atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa mendapat pesan whatsapp dari saksi RENDI FANDU (*Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) ke HP merk REALME tipe C2 warna hitam simcard nomor 085706469279 dengan isi “TULUNG GOLEKNO PIL DOBEL L” lalu terdakwa membalas “PIRO” kemudian saksi RENDI FANDU membalas “ 2 KIT” selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa mendatangi rumah saksi PRIYANDIPA AJI (*Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) beralamat di Dsn. Tambak Ds. Begendeng Kec. Jatikalen Kab. Nganjuk ;
- Setelah bertemu dengan saksi PRIYANDIPA AJI kemudian terdakwa mengatakan “MAS BUTUH LORO” sambil terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya saksi PRIYANDIPA AJI menerima uang dari terdakwa dan masuk kedalam rumah, tidak lama kemudian saksi PRIYANDIPA AJI keluar rumah menemui terdakwa sambil membawa 2 (dua) kit pil jenis dobel L yang dibungkus plastik kecil bening/transparan kemudian memberikan bungkus tersebut kepada terdakwa selanjutnya bungkus tersebut dimasukkan kedalam saku celana terdakwa dan langsung pergi meninggalkan saksi PRIYANDIPA AJI ;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB saksi RENDI FANDU datang kerumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Doyok RT. 002 RW. 007 Ds. Tirtobinangun Kec. Patianrowo Kab. Nganjuk untuk mengambil pil jenis dobel L yang telah dipesan sebelumnya ;
- Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB terdakwa ditangkap oleh saksi MACHMUD dan saksi A. NAJIB. T yang merupakan anggota kepolisian

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polres Nganjuk setelah sebelumnya saksi MACHMUD dan saksi A. NAJIB. T melakukan penangkapan terhadap saksi RENDI FANDU ;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan pil dobel L tersebut dari pihak yang berwenang di bidang kesehatan ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor lab. 0964/NOF/2020, tertanggal 03 Februari 2020 dan diperoleh kesimpulan : bahwa barang bukti berupa tablet warna putih logo "LL" tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **ERLANSA DEWA KUSUMA Alias PRISIL Bin PUTU SETIAWAN**, pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020, sekitar pukul 23.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan Januari tahun 2020, bertempat di area pemandian air panas "Banyu Biru" termasuk ds. Gondang wetan Kec. Jatikalen Kabupaten Nganjuk atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa mendapat pesan whatsapp dari saksi RENDI FANDU (*Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) ke HP merk REALME tipe C2 warna hitam simcard nomor 085706469279 dengan isi "*TULUNG GOLEKNO PIL DOBEL L*" lalu terdakwa membalas "*PIRO*" kemudian saksi RENDI FANDU membalas "*2 KIT*" selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa mendatangi rumah saksi PRIYANDIPA AJI (*Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) beralamat di Dsn. Tambak Ds. Begendeng Kec. Jatikalen Kab. Nganjuk ;
- Setelah bertemu dengan saksi PRIYANDIPA AJI kemudian terdakwa mengatakan "*MAS BUTUH LORO*" sambil terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya saksi

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIYANDIPA AJI menerima uang dari terdakwa dan masuk kedalam rumah, tidak lama kemudian saksi PRIYANDIPA AJI keluar rumah menemui terdakwa sambil membawa 2 (dua) kit pil jenis dobel L yang dibungkus plastik kecil bening/ transparan kemudian memberikan bungkus tersebut kepada terdakwa selanjutnya bungkus tersebut dimasukkan kedalam saku celana terdakwa dan langsung pergi meninggalkan saksi PRIYANDIPA AJI ;

- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB saksi RENDI FANDU datang kerumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Doyok RT. 002 RW. 007 Ds. Tirtobinangun Kec. Patianrowo Kab. Nganjuk untuk mengambil pil jenis dobel L yang telah dipesan sebelumnya ;

- Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB terdakwa ditangkap oleh saksi MACHMUD dan saksi A. NAJIB. T yang merupakan anggota kepolisian polres Nganjuk setelah sebelumnya saksi MACHMUD dan saksi A. NAJIB. T melakukan penangkapan terhadap saksi RENDI FANDU ;

- Bahwa terdakwa telah mengedarkan pil dobel L yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat dan kemanfaatan, serta terdakwa tidak memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian ;

- Bahwa terhadap barang bukti yang disita telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor lab. 0964/NOF/2020, tertanggal 03 Februari 2020 dan diperoleh kesimpulan : bahwa barang bukti berupa tablet warna putih logo "LL" tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 196 jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi A. NAJIB TANTOWI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 23.30 WIB di Dusun Doyok Rt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 Rw. 07 Desa Tirtobinangun Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk pada saat sedang menonton tv di rumah keluarganya;

- Bahwa Terdakwa menjual pil dobel L kepada Saksi Rendi Fandu pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 19.00 WIB di rumahnya Dusun Doyok Rt Rw. 02 Rw. 07 Desa Tirtobinangun Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk;

- Bahwa Terdakwa mengaku membeli pil dobel L dari Saudara Priyandipa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah Saksi Rendi Fandu Dusun Tambak Desa Begendeng Kecamatan Jaticalen, Kabupaten Nganjuk;

- Bahwa Terdakwa sebelum dilakukan penangkapan telah menjual pil dobel L sebanyak 2 (dua) kit yang berisi 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah HP Merk *REALME type C2* warna hitam dengan nomor 085706469279 milik Terdakwa yang digunakan untuk bertransaksi pil dobel L;

- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan pil dobel L tidak ada petunjuk penggunaan, serta tidak mempunyai keahlian bidang ke farmasian / obat obatan serta tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

2. Saksi **MACHMUD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 23.30 WIB di Dusun Doyok Rt 02 Rw. 07 Desa Tirtobinangun Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk pada saat sedang menonton tv di rumah keluarganya;

- Bahwa Terdakwa menjual pil dobel L kepada Saksi Rendi Fandu pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 19.00 WIB di rumahnya Dusun Doyok Rt Rw. 02 Rw. 07 Desa Tirtobinangun Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk;

- Bahwa Terdakwa mengaku membeli pil dobel L dari Saudara Priyandipa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Rendi Fandu Dusun Tambak Desa Begendeng Kecamatan Jaticalen, Kabupaten Nganjuk;

- Bahwa Terdakwa sebelum dilakukan penangkapan telah menjual pil dobel L sebanyak 2 (dua) kit yang berisi 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah HP Merk *REALME type C2* warna hitam dengan nomor 085706469279 milik Terdakwa yang digunakan untuk bertransaksi pil dobel L;

- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan pil dobel L tidak ada petunjuk penggunaan, serta tidak mempunyai keahlian bidang ke farmasian / obat obatan serta tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

3. Saksi Rendi Fandu Setyawan alias Nyambik bin Darman (Alm)

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menjual pil dobel L kepada Saksi sebanyak 2 (dua) kit perkit nya berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap kit;

- Bahwa Terdakwa menjual pil dobel L kepada Saksi pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 19.00 WIB di rumahnya Dusun Doyok Rt. Rw. 02 Rw. 07 Desa Tirtobinangun Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk;

- Bahwa Saksi telah membeli pil dobel L kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar pukul 18.00 WIB di teras rumah Terdakwa, yang kedua pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 19.00 WIB di teras rumah terdakwa;

- Bahwa pil dobel L tersebut telah Saksi edarkan kembali kepada Saksi Eko Bayu Prayogi alias Kodok bin Supriyadi alamat Dusun. Doyok Rt. 03 Rw. 07 Desa Tirtobinangun, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk;

- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan pil dobel L tidak ada petunjuk penggunaan, serta tidak mempunyai keahlian bidang ke farmasian / obat obatan serta tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjual pil dobel L pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di rumah terdakwa Dusun Doyok RT. 002 RW. 007 Desa Tirtobinangun, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk;
- Terdakwa menjual pil dobel L kepada Saksi Rendi Fandu dengan cara terlebih dahulu Saksi Rendi Fandu mengirim pesan *Whatsap* ke HP milik Terdakwa yang isinya "TULONG GOLEKNO PIL DOBEL L" selanjutnya di jawab "PIRO" kemudian Saksi Rendi Fandu kembali mengirim *Whatsapp* "2 KIT";
- Pil dobel L tersebut dibungkus per kit setiap kit berisi 10 (sepuluh) butir kemudian dimasukkan kedalam plastik bening/ transparan;
- Maksud Terdakwa mengedarkan pil jenis double L tersebut hanya ingin membantu Saksi Rendi Fandu saja dan tidak ingin mencari keuntungan;
- Terdakwa dalam mengonsumsi Pil Double L tersebut reaksi yang dirasakan tenang namun kepala menjadi pusing ;
- Terdakwa mengakui tidak mempunyai ijin dalam mengedarkan obat-obatan, tidak mempunyai keahlian dalam kefarmasian, dan tidak mengerti kegunaan obat yang diedarkan tersebut untuk apa, serta yang membeli obat tersebut tanpa resep dari dokter;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merk *Realme tipe C2* warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 23.30 WIB di Dusun Doyok Rt 02 Rw. 07 Desa Tirtobinangun Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk pada saat sedang menonton tv di rumah keluarganya;
- Bahwa Terdakwa menjual pil dobel L kepada Saksi Rendi Fandu pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 19.00 WIB di rumahnya Dusun

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Doyok Rt Rw. 02 Rw. 07 Desa Tirtobinangun Kecamatan Patianrowo
Kabupaten Nganjuk;

- Bahwa Terdakwa mengaku membeli pil dobel L dari Saudara Priyandipa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah Saksi Rendi Fandu Dusun Tambak Desa Begendeng Kecamatan Jaticalen, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan pil *double L* tersebut dan tidak mempunyai keahlian di bidang farmasi;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil *double L* bukan untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor lab 0964/NOF/2020, tertanggal 3 Februari 2020 dan diperoleh kesimpulan: bahwa barang bukti berupa tablet warna putih logo "LL" tersebut di atas adalah benar tablet dengan bahan aktif *triheksifenidil HCL* mempunyai efek sebagai *anti parkinson*, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;
3. Yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan unsur setiap orang adalah manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan;



Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada Terdakwa yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “dengan sengaja” dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), yang memiliki arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedangkan yang dimaksud dengan alat kesehatan berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan, dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki sistem tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 23.30 WIB di Dusun Doyok Rt 02 Rw. 07 Desa Tirtobinangun Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk dan diketahui Terdakwa telah menjual pil dobel L kepada Saksi Rendi Fandu pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 19.00 WIB di rumahnya Dusun Doyok Rt 02 Rw. 07 Desa Tirtobinangun Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk sebanyak 2 (dua) kit perkit nya berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap kit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor lab 0964/NOF/2020, tertanggal 3 Februari 2020 dan diperoleh kesimpulan: bahwa barang bukti berupa tablet warna putih logo "LL" tersebut di atas adalah benar tablet dengan bahan aktif *triheksifenidil HCL* mempunyai efek sebagai *anti parkinson*, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah menghendaki perbuatan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tersebut dapat dilihat dari sediaan farmasi yang dalam penguasaan Terdakwa telah berpindah oleh karena dibeli oleh Saksi, dimana Terdakwa seharusnya telah mengetahui akibat dari perbuatannya yaitu dapat mengganggu kesehatan masyarakat, walaupun tujuan Terdakwa mengedarkan obat tersebut bukan untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan" telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3. Yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, mengatur bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan Terdakwa tidak memiliki izin edar tersebut sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim, Terdakwa seharusnya tidak diperkenankan untuk mengedarkan sediaan farmasi seperti yang dimaksud di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur " Yang tidak memiliki izin edar" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merk *Realme tipe C2* warna hitam;

Oleh karena masih dapat digunakan dan memberikan manfaat, maka akan dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran ilegal obat keras;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Erlansa Dewa Kusuma alias Prisil bin Putu Setiawan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja mengedarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP merk *Realme tipe C2* warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Selasa, tanggal 28 April 2020, oleh Irwan Efendi, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Andris Henda Goutama, S.H., M.H. dan Triu Artanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhardi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Liya Listiana, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andris Henda Goutama, S.H., M.H.

Irwan Efendi, S.H., M.Hum.

Triu Artanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

